



PENETAPAN
Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan yang diajukan oleh:

REFLY MARTHEN LUTHER, Tempat/tanggal lahir Manado, 20 Maret 1975, Jenis Kelamin Laki-Laki, beralamat di Jalan Cilik Riwut KM 78, RT 003, RW 001, Kelurahan Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Agama Kristen, Pekerjaan Pendeta, *Domisili Elektronik* marthinspt957@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 6 Mei 2024 dalam Register Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Spt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Republik Indonesia ;
2. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan seorang Laki – Laki bernama HERMINA SINAMBELA sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 434/AK/KOTIM/2010 tertanggal 30 Desember 2010;
3. Bahwa tentang kelahiran Anak Pemohon telah dibuatkan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Dati II Minahasa dengan No. 701c/5/III/88 Tertanggal 31 Maret 1988 ;
4. Bahwa Pemohon merubah Nama dan Tempat Lahir Pemohon di Akta Kelahiran Nama **REFLY MARTHEN LUTHER** diperbaiki menjadi **MARTHEN LUTHER BELLA** dan Tempat Lahir **DESA PICUAN BARU** diperbaiki menjadi **PICUAN BARU** sesuai dengan Dokumen yang Pemohon miliki seperti Ijazah yang sudah menggunakan Nama **MARTHEN LUTHER BELLA** Tempat Lahir **PICUAN BARU**;
5. Bahwa untuk keseragaman atau kesesuaian Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud merubah Nama dan Tempat Lahir Pemohon ;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut sudah diutarakan dan diajukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kotawaringin Timur akan tetapi oleh karena sudah berupa Akta Kelahiran maka untuk Perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut disarankan untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri Sampit terlebih dahulu;
7. Berdasarkan hal tersebut diatas demi kepastian Hukum mengenai perubahan Nama dan Tempat Lahir Pemohon tersebut, untuk itu saya memohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Sampit berkenan memanggil saya pemohon dan memeriksanya dalam suatu persidangan selanjutnya memberikan keputusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Merubah Penulisan Nama dan Tempat Lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 701c/5/III/88 yang semula tertulis Nama **REFLY MARTHEN LUTHER** diperbaiki menjadi **MARTHEN LUTHER BELLA** dan Tempat Lahir **DESA PICUAN BARU** diperbaiki menjadi **PICUAN BARU**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang pembetulan Nama dan Tempat Lahir tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan pemohon dibacakan dipersidangan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang mana Hakim dalam persidangan mencocokkan fotokopi surat-surat bukti tersebut dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya serta telah diberi materai dan telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos sehingga bukti-bukti surat diatas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum dan akan dipertimbangkan dalam pembuktian lebih lanjut, bukti-bukti mana bertanda:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia dengan NIK 6202132003750001 atas nama Refly Marthen Luther, yang selanjutnya diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 6202131805080102 atas nama kepala keluarga Refly Marthen Luther, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 434/AK/KOTIM/2010 tanggal 30 Desember 2010, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran No. 701c/5/III/88 tanggal 31 Maret 1988, yang selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Marthen Luther Bella, yang selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama Marthen Luther Bella, yang selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **Saksi Ettmy** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan bernama Hermina Sinambela;
- Bahwa Pemohon lahir di Picuan Baru, 20 Maret 1975 dan diberi nama Marthen Luther Bella;
- Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Refly Marthen Luther lahir di Desa Picuan Baru;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon yang benar Marthen Luther Bella lahir di Picuan Baru;
- Bahwa perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut agar menyesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

2. **Saksi Stenly Rumagit**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon;
- Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan bernama Hermina Sinambela;
- Bahwa Pemohon lahir di Picuan Baru, 20 Maret 1975 dan diberi nama Marthen Luther Bella;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Pemohon bersidang untuk memperbaiki nama dan tempat lahir pada akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Refly Marthen Luther lahir di Desa Picuan Baru;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon yang benar Marthen Luther Bella lahir di Picuan Baru;
- Bahwa perbaikan akta kelahiran Pemohon tersebut agar menyesuaikan dengan Ijazah yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa saksi membenarkan pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan atas permohonan yang diajukannya ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan Permohonan ini telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari diajukannya Permohonan ini adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5 fotokopi surat – surat bukti tersebut dengan aslinya, yang ternyata semua fotokopi surat – surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya dan surat- surat bukti tersebut telah diberi meterai, telah pula dinaatzegel oleh Kantor Pos, sehingga bukti-bukti surat di atas telah memenuhi persyaratan formal menurut hukum serta 2 (dua) orang saksi yang bernama Ettmy dan Stenly Rumagit;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 dihubungkan dengan keterangan para saksi, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan bukti surat P-1;
- Bahwa Pemohon telah kawin dengan seorang perempuan bernama Hermina Sinambela, berdasarkan bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa dalam akta kelahiran pemohon tertulis nama Refly Marthen Luther lahir di Desa Picuan Baru, berdasarkan bukti P-4;
- Bahwa seharusnya nama Pemohon yang benar Marthen Luther Bella lahir di Picuan Baru, berdasarkan bukti P-5 dan P-6;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fakta tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi yang bersumpah di persidangan dan keterangannya bersesuaian dengan alat bukti surat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat (2) Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman disebutkan bahwa "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan" maka dengan demikian selain tugas pengadilan memeriksa dan memutus perkara yang sifatnya sengketa juga berwenang memeriksa yang termasuk ruang lingkup voluntair yang disebut perkara permohonan, namun untuk perkara permohonan (voluntair) terbatas terhadap yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan ada urgensinya;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon masuk kedalam syarat-syarat voluntair tersebut?

Menimbang, bahwa inti permohonan dari Pemohon adalah memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 701c/5/III/88 yang semula tertulis Nama **REFLY MARTHEN LUTHER** diperbaiki menjadi **MARTHEN LUTHER BELLA** dan Tempat Lahir **DESA PICUAN BARU** diperbaiki menjadi **PICUAN BARU**;

Menimbang, bahwa sebelumnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tepat apabila permohonan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Sampit sebagai berikut bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Cilik Riwt KM 78, RT 003, RW 001, Kelurahan Bukit Raya, Kecamatan Cempaga Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah (vide bukti P-1) adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Sampit berwenang untuk mengadili perkara perdata permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperkenalkan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim Petitem nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada pinggir Kutipan Akta Kelahiran No. 701c/5/III/88 tanggal 31 Maret 1988 (vide bukti P-4), sehingga petitem nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitem nomor 4 yaitu mengenai Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon yang terdapat dalam petitem nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah penulisan nama dan tempat lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 701c/5/III/88 yang semula tertulis Nama **Refly Marthen Luther** diperbaiki menjadi **Marthen Luther Bella** dan Tempat Lahir **Desa Picuan Baru** diperbaiki menjadi **Picuan Baru**;
3. Memerintahkan Kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang Perbaikan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 58/Pdt.P/2024/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotawaringin Timur agar dicatat dalam register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan berlaku;

4. Menghukum kepada pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal **13 Mei 2024** oleh **Firdaus Sodikin, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Sampit selaku Hakim Tunggal kemudian dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Krista, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Krista, S.H.

Firdaus Sodikin, S.H.

Rincian Ongkos :

- | | | |
|-------------------|-------|-------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan | : Rp. | 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. | 10.000,00 + |
| J U M L A H | Rp. | 110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah)